

Perubahan Strategi Teroris Selama Masa Pandemi Covid-19

Beny A Tatara¹, Wahyu Sekti Retnaningsih²

¹Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tridharma, Balikpapan, Indonesia

Email: ¹benyabukhaertatara@gmail.com, ²wahyusektibiologi916@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mengubah semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut dimanfaatkan para teroris dengan mengubah strateginya dengan cara beradaptasi dengan pola kehidupan baru masyarakat dengan tujuan untuk menegaskan kembali eksistensi mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan strategi teroris selama masa pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa pandemi covid-19, para teroris telah mengubah strategi mereka dengan lebih banyak menggunakan internet dalam aktivitasnya. Internet digunakan sebagai media dalam penyebaran radikalisme dan terorisme. Kelompok teroris menggunakan internet untuk melakukan propaganda, perekrutan dan pendanaan. Propaganda dengan media internet dilakukan oleh kelompok teroris dengan dua macam cara, yaitu *Official propaganda* dan *Unofficial propaganda* yang dilakukan melalui lima platform media online yaitu twitter, facebook, tumblr, youtube dan *world wide web*. Kegiatan propaganda yang dilakukan dijadikan langkah awal proses perekrutan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pendekatan personal terhadap calon teroris. Selain sebagai media propaganda dan perekrutan, internet juga digunakan sebagai media pendanaan seperti *cryptocurrency*, *virtual currency*, *crowdfunding*, *fundraising*, dan jaringan media sosial yang membuat jejak transaksi sulit dideteksi dan dilacak oleh aparat keamanan.

Kata Kunci: Strategi, Terorisme, Pandemi Covid-19.

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed all aspects of people's social life. This is exploited by terrorists by changing their strategy by adapting to new patterns of community life with the aim of reaffirming their existence. The purpose of this study is to analyze changes in terrorist strategies during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The results of the study show that during the Covid-19 pandemic, terrorists changed their strategy by using the internet more in their activities.. The internet has been used as a medium for spreading radicalism and terrorism. Terrorist groups use the internet for propaganda, recruitment and financing. Propaganda with internet media is carried out by terrorist groups in two ways, namely Official propaganda and Unofficial propaganda which is carried out through five online media platforms namely Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube and the world wide web. Propaganda activities carried out are used as the first step in the recruitment process which will then be followed by a personal approach to potential terrorists. Apart from being a media for propaganda and recruitment, the internet is also used as a medium for funding such as cryptocurrencies, virtual currency, crowdfunding, fundraising, and social media networks which make traces of transactions difficult to detect and trace by security forces.

Keywords: Strategy, Terrorism, The Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Isu terorisme menjadi isu penting di dunia internasional sejak terjadinya peristiwa teror yang dialami Amerika Serikat pada 11 September 2001 terhadap Gedung WTC ditambah adanya beberapa peristiwa terror yang terjadi di dalam negeri seperti peristiwa Bom di Bursa Efek Jakarta bulan September 2000, dan

peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 di Sari Club dan Peddy's Club, Kuta Bali yang kemudian dimaknai sebagai tindakan terorisme. Kejadian tersebut telah mengubah paradigma pemerintah Indonesia dalam memandang fenomena terorisme. Pemerintah Indonesia kemudian memiliki persepsi terhadap terorisme yang kemudian dianggap sebagai ancaman yang nyata terhadap keamanan nasional (Kusuma et al., 2019).

Kejahatan terorisme melibatkan jaringan internasional yang dilakukan secara terorganisir baik itu dilakukan perorangan ataupun secara kelompok dan mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa. Berdasarkan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui bahwa sumber pendanaan jaringan terorisme di Indonesia berasal dari Australia, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Irak, Libanon dan Turki (Sarwanto, 2016). Sehingga, tidak berlebihan jika kejahatan terorisme dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Petrus Golose dalam bukunya berjudul “Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput” menyebutkan bahwa kejahatan terorisme tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan psikologis berkepanjangan (Golose, 2010). Menurut Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), baik dari segi motif, modus operandi, pendanaan, maupun struktur organisasi (Anakotta, 2021a). Motif kegiatan terorisme internasional dan domestik seringkali dibungkus oleh kekuatan ekstremis dalam memperjuangkan ideologi, dalam agama, dan juga ekstremisme dalam menilai kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kejahatan terorisme telah memenuhi unsur – unsur sebagai kejahatan luar biasa, yaitu membahayakan nilai – nilai hak manusia yang absolut, serangan teroris bersifat random, *indiscriminate* and *non selective* yang memungkinkan menimpa orang – orang yang tidak bersalah, selalu mengandung unsur kekerasan, keterkaitannya dengan organisasi dan bahkan kemungkinan digunakannya teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi dan bahkan nuklir (Leebarty Taskarina, 2018). Menurut Profesor Muladi (dalam Anakotta, 2019), terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) sehingga diperlukan penanganan dengan memanfaatkan sarana luar biasa (*Extraordinary Measure*), hal tersebut dikarenakan :

- Terorisme merupakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut.
- Sasaran terorisme bersifat acak dan tidak pandang bulu yang cenderung mengorbankan orang yang tidak bersalah.
- Kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- Kemungkinan kerjasama antar organisasi teroris yang bersifat nasional dan internasional.
- Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Kejahatan terorisme tidak mengenal waktu dan korban, siapa saja bisa menjadi korban dan kapan saja bisa terjadi aksi terorisme. Bahkan ditengah pandemi covid-19 yang sedang melanda dan menyengsarakan masyarakat Indonesia, para teroris masih terus melakukan pergerakan untuk merencanakan aksinya dan menyerukan untuk meningkatkan aksinya (Berlianto, 2021). Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi peningkatan penangkapan terhadap para pelaku jaringan terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus – 88 anti terror selama pandemic covid 19, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pengungkapan Kasus Terorisme

Data	2020	2021
Penangkapan tersangka terorisme	232	370
Aksi Terorisme	13	6

Source : (Hutabarat, 2022)

Berdasarkan data diketahui bahwa terjadi peningkatan penangkapan tersangka terorisme, sedangkan aksi terorisme terjadi penurunan. Penurunan jumlah aksi terorisme menurut Densus 88 anti-terror dikarenakan masifnya penangkapan pelaku jaringan terror, sehingga aksi dapat dicegah. Namun demikian, dengan adanya peningkatan penangkapan tersangka terorisme, hal tersebut mengindikasikan bahwa sel – sel terorisme di Indonesia masih aktif selama masa pandemi covid-19 (Hutabarat, 2022). Aktivitas sel – sel terorisme selama masa pandemi covid-19 berbeda dengan aktivitas mereka saat sebelum terjadi pandemi covid-19. Para teroris diduga kuat telah mengubah strategi mereka dengan cara beradaptasi mengikuti pola interaksi masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 yang lebih banyak melalui *online*. Atas dasar tersebut,

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis terkait perubahan strategi teroris selama masa Pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang dijawab melalui pemahaman, bukan dengan hipotesis, karena inti dari penelitian kualitatif adalah memahami suatu fenomena, bukan membuktikan suatu fenomena (Herdiansyah, 2011). Berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, Kenneth D. Bailey⁽²⁰⁰⁷⁾ mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detail (untuk menggambarkan apa yang terjadi). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, setidaknya ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan penulis, antara lain: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data perpustakaan “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data perpustakaan pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data asli dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2014). Menurut Creswell (Creswell & Poth, 2018), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dokumen kualitatif seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengkaji dan/atau menelusuri beberapa jurnal, buku, dan dokumen (baik dalam bentuk cetak maupun elektronik) serta sumber data dan/atau informasi lain yang dianggap relevan dengan penelitian atau penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi

Menurut Clausewitz (2007) dalam bukunya *On War* menjelaskan bahwa strategi adalah suatu perencanaan dan langkah untuk mencapai tujuan. Strategi berfokus pada penggunaan kekuatan dalam melakukan upaya *engagement* untuk mencapai tujuan. Dalam teori strategi dijelaskan mengenai cara untuk menentukan tujuan bagi seluruh aspek yang ada untuk menunjang proses pencapaian tujuan. Dalam hal ini Clausewitz membuat teori strategi kedalam perencanaan (*planning*) yang menghubungkan semua aspek (*means*) untuk mencapai tujuan. Sedangkan Arthur Lykke dalam tulisannya yang dimuat dalam *Military Review* pada tahun 1989 diajarkan secara luas pada *US Army War College* menjelaskan bahwa strategi sama dengan tujuan (tujuan yang diusahakan seseorang) ditambah cara (arah tindakan) ditambah sarana (instrumen oleh yang beberapa tujuan dapat dicapai), atau dapat ditulis dalam persamaan matematika sederhana yaitu strategi = tujuan + sarana + cara (Halkis, 2020). Senada dengan pendapat Lykke, General (Ret) Andrew J. Good Paster memiliki tiga unsur, yaitu *ends, means, dan ways* (Toruan & Suhirwan dalam Suhirwan et al., 2021). Yarger (2006) menjelaskan tentang definisi strategi sebagai suatu kalkulasi yang matang terkait dengan tujuan, konsep, dan alat dalam ukuran tertentu dengan memperhatikan resiko yang ada sehingga dapat mencapai tujuan. Keberadaan strategi sangat penting untuk memberikan pedoman langkah di dalam perkembangan situasi yang tidak menentu. Strategi berasumsi bahwa masa depan tidak dapat diprediksi namun lingkungan strategis dapat dipelajari dan diakses sehingga mampu merumuskan langkah antisipasi. Yarger menambahkan jika strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan *ends, ways, dan means* dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Terorisme

Menurut Petrus Golose (2010), terorisme adalah setiap perbuatan melawan hukum dengan menyebarkan teror secara luas kepada masyarakat, dengan ancaman atau kekerasan, baik yang terorganisasi maupun tidak, dan menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikis dalam jangka waktu yang lama, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional yang bersifat ideologis, politis, atau motif pelanggaran keamanan lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas, yang dapat menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran. objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif gangguan ideologi, politik, atau keamanan. Meskipun terdapat perbedaan definisi terorisme, R. G. Frey dan Christopher W. Morris mengungkapkan setidaknya tiga ciri utama terorisme, yaitu: Pertama, pada dasarnya tindakan terorisme memiliki tujuan politik. Kedua, penggunaan instrumen kekerasan yang sasarannya acak. Ketiga, menysasar orang-orang yang tidak bersalah, dan dilakukan oleh aktor non-negara (Fitri, 2018).

Jenis terorisme berdasarkan kategori motivasi menggambarkan kelompok teroris dalam hal tujuan atau sasarannya secara umum terbagi menjadi separatis, etnosentris, nasionalistik, dan revolusioner (United States Army Training and Doctrine Command, 2007). Pertama, kelompok separatis mencapai tujuan pemisahan dari entitas yang ada melalui kemerdekaan, otonomi politik, atau kebebasan atau dominasi beragama. Ideologi yang dipromosikan separatis termasuk keadilan sosial atau kesetaraan, anti-imperialisme, serta perlawanan terhadap penaklukan atau pendudukan oleh kekuatan asing. Kategori etnisitas dan nasionalisme dapat bersinggungan dalam mendukung rasionalitas. Kedua, kelompok etnosentris melihat ras sebagai ciri khas suatu masyarakat dan dasar kohesi. Anggota kelompok mempromosikan sikap bahwa kelompok tertentu lebih unggul karena karakteristik etnis atau rasnya. Ketiga, Nasionalistik, kesetiaan dan pengabdian kepada suatu bangsa dan kesadaran nasional menempatkan budaya dan kepentingan suatu bangsa di atas kepentingan bangsa atau kelompok lain merupakan faktor pendorong di balik kelompok-kelompok tersebut. Hal ini dapat bertujuan untuk menciptakan negara baru atau memisahkan bagian dari negara yang ada untuk bergabung dengan negara lain yang memiliki identitas nasional yang sama. Keempat, Revolusioner, kelompok ini berdedikasi untuk menggulingkan tatanan yang sudah mapan dan mengganti pemerintahan dengan struktur politik atau sosial yang baru. Sering dikaitkan dengan ideologi politik komunis, gerakan politik lainnya dapat menganjurkan metode revolusioner untuk mencapai tujuan mereka.

Sejarah Terorisme di Indonesia

Sejarah terorisme di Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaan. Peristiwa yang pada dasarnya termasuk dalam kategori aksi teror, sudah ada jauh sebelum Indonesia memiliki instrumen hukum anti-terorisme. Misalnya kasus Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun (1948), Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat tahun 1949, Legiun Ratu Adil (APRA) tahun 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) (1950), Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan (1952), Pemberontakan DI/TII Aceh (1953), Gerakan Papua Merdeka (1960an), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) / Pemberontakan Perjuangan Semesta (PERMESTA) (1958), Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) (1965), Pemberontakan Fretelin di Timor Timur (1975). Namun, semua peristiwa tersebut kemudian dianggap sebagai gerakan pemberontakan kelompok oleh pemerintah Indonesia. Saat itu, Indonesia sendiri belum memiliki perangkat hukum khusus untuk mendefinisikan kelompok tersebut sebagai kelompok teroris (Kusuma et al., 2019). Sehingga penanganannya menjadi domain militer saat itu.

Memasuki fase akhir 1990-an, pola serangan teroris di Indonesia mengalami perubahan. Hal ini terutama terkait dengan perubahan sasaran penyerangan dari yang sebelumnya merupakan simbol pemerintah Indonesia dengan cara memberontak menjadi jihad melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain sasaran serangan, taktik serangan bom dan bom bunuh diri juga semakin banyak digunakan oleh kelompok teror. Serangan 9/11 di Amerika Serikat disusul dengan pengeboman di Kuta, Bali, pada Oktober 2002. Dimana pada saat yang sama, Indonesia sedang mengalami euforia reformasi dimana terjadi pemisahan antara TNI dan Polri sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 (Puspitasari dkk., 2018). Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas pokok kedua lembaga tersebut dipisahkan, TNI dalam aspek pertahanan dan Polri dalam aspek keamanan, termasuk terorisme karena pendekatan yang digunakan adalah tindak pidana, sehingga upaya yang dilakukan yang diambil adalah penegakan hukum yang memang menjadi domain Polri. Berdasarkan data Global Terrorism Database, sejak tahun 2010 kelompok teroris yang paling sering melakukan penyerangan di Indonesia adalah Gerakan Papua Merdeka, Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Ansharut Tauhid, Ansharut Daulah Jamaah, dan Jamaah Islamiyah, dan sebagian besar mereka adalah kelompok teroris berbasis agama. ini adalah penggalan sel simpatisan ISIS yang pernah terlibat dalam perang Suriah (Ihsan, 2019).

Perubahan Strategi Teroris Selama Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah mengubah hampir semua bidang kehidupan modern. Sementara negara-negara di seluruh dunia mengerahkan kembali sumber daya keuangan, energi, dan

kemampuan militer mereka untuk mengatasi tantangan virus corona, kelompok teroris di seluruh spektrum ideologis telah memposisikan diri mereka untuk mengeksploitasi celah yang diciptakan oleh penyesuaian ulang kebijakan ini. Kelompok teroris memeras ketakutan orang di tengah kebingungan dan ketidakpastian untuk mempromosikan propaganda ekstremis mereka (Pantucci et al., 2020). ISIS dan Al-Qaeda telah mengubah strategi mereka dimana mereka beradaptasi dengan konteks baru itu dengan tujuan untuk menegaskan kembali keberadaan mereka secara *online* dan *offline* dan mendesak para pengikut dan afiliasinya untuk meningkatkan serangan terorisme (Jati & Mamoto, 2021). Pandemi Covid-19 telah meningkatkan aktivitas teroris di internet (Mullins, 2020). Sejak wabah COVID-19 melanda, telah terjadi peningkatan materi ekstremis di Youtube, Facebook, Twitter dan platform media sosial lainnya yang terkait dengan gagasan tentang hari kiamat, tentara salib dan Imam Mahdi yang akan muncul sebelum hari pembalasan untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Kelompok teroris mencoba memanfaatkan langkah-langkah “*social distance*” yang diumumkan oleh pemerintah untuk mengubah strategi mereka dalam melakukan aksinya. Karena orang-orang melakukan isolasi di rumah, maka mereka menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial untuk bersosialisasi antar mereka dan keluarga serta mengonsumsi materi yang diproduksi di media sosial (Pantucci et al., 2020), hal tersebut dimanfaatkan para teroris untuk mengubah strategi mereka dan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masyarakat.

Di Indonesia Sendiri, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), internet menjadi salah satu media penting dalam penyebaran radikalisme dan terorisme, dimana sebelumnya para teroris melakukan rekrutmen secara tertutup dengan pembaitan langsung, namun saat ini pola perekrutan dilakukan secara terbuka melalui website dan media sosial, bahkan pembaitan pun dapat dilakukan secara *online* (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019). Aktifitas di internet yang dilakukan teroris lebih efektif dalam mendoktrin generasi muda untuk mendukung ideologi mereka dan kemudian ikut melakukan aksi terror, seperti yang terjadi pada kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu dimana ia diduga terpapar ideologi ISIS dari internet (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021). Secara umum menurut Petrus Golose (2015) bahwa aktivitas teroris menggunakan internet di dunia maya adalah untuk 9 P, yaitu: Propaganda, Perekrutan, Pelatihan, Penyediaan logistik, Pembentukan paramiliter secara melawan hukum, Perencanaan, Pelaksanaan serangan teroris, Persembunyian, dan Pendanaan.

Selama masa pandemi Covid-19, aktivitas terorisme di dunia maya meningkat (Maharani & Galih, 2021). Meskipun aktivitas mereka secara langsung di dunia nyata terjadi penurunan, namun secara online aktivitas mereka meningkat (United Nations Office on Drugs and Crime, 2021a). Salah satu faktor terjadinya peningkatan tersebut adalah dikarenakan sejak pandemi melanda Indonesia pada 2020, masyarakat dihadapkan dengan berbagai pola aktivitas baru dimana kegiatan yang bersifat tatap muka dibatasi guna menekan penyebaran virus corona sehingga menyebabkan perubahan pola penggunaan internet yang tadinya berpusat di perkantoran kini lebih banyak digunakan di permukiman dan meningkat sekitar 30 hingga 40 persen dan penggunaan pada daerah tertinggal juga memiliki peningkatan sebesar 23 persen (Prasetyani & Widiarini, 2021). Ditambah dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial (medsos) terbesar di dunia. Menurut data *We are Social* dan *Hootsuite* (dalam Khamidah, 2021) tercatat pengguna medsos di tanah air mencapai 170 juta atau 61,8% dari total penduduk per Januari 2021, dimana sebanyak 94,5% di antaranya merupakan pengguna medsos aktif, dimana rata-rata 3 jam 14 menit dihabiskan untuk bermain medsos per hari. Setiap pengguna medsos di Indonesia rata-rata memiliki 10,5 akun. Adapun lima platform terpopuler adalah YouTube, Whatsapp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para teroris untuk memaksimalkan aktifitas daring guna melakukan propaganda, proses rekrutmen anggota hingga penggalangan dana (Rahma & Wibowo, 2021). Di masa pandemi COVID19, media sosial menjadi salah satu sarana paling efektif untuk menghasut generasi muda agar terkontaminasi radikalisme (Utomo et al., 2022). Ada 2 macam strategi propaganda yang dilakukan oleh kelompok teroris melalui internet menurut Putri (2019), yaitu :

- a. *Official propaganda*, yaitu kelompok teroris seperti ISIS memproduksi materi-materi propaganda berupa foto, video dan tulisan-tulisan secara profesional yang diterbitkan melalui media resmi milik mereka.
- b. *Unofficial Propaganda*, merupakan propaganda yang tidak dibuat dan disebar oleh ISIS, melainkan oleh pendukung mereka dari seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan tersebar di berbagai platform media sosial.

Penyebaran propaganda menggunakan internet yang dilakukan kelompok teroris umumnya menggunakan lima platform media online yaitu twitter, facebook, tumblr, youtube dan *world wide web* (Putri, 2019). Media twitter digunakan untuk menarik audiens yang lebih besar dan sebagai media untuk mempromosikan kelompok teroris dengan cara yang lebih halus dengan cara melakukan twitter bomb/hashtag dan membuat meme namun menambahkan komponen jihad sehingga menarik perhatian setiap pengguna yang

melihatnya. Media Tumblr digunakan sebagai tempat untuk menceritakan kehidupan pribadi pejuang kelompok teroris, kesyahidan, jihad, dan Jannah. *World wide web* umumnya berisi konten-konten ekstrimisme dan segala informasi terbaru kelompok teroris. Kemudian Youtube biasanya berisikan propaganda untuk menyebarkan video-video campaign dan memperlihatkan kekejaman kelompok teroris kepada khalayak global. Sedangkan Facebook, adalah platform media propaganda sekaligus merekrut, dan mendiskusikan berbagai pandangan atau topik tentang ISIS, hingga pembahasan untuk merencanakan suatu serangan secara nyata. Propaganda - propaganda tersebut menjadi langkah pertama dari proses rekrutmen yang selanjutnya dan yang paling penting pasca propaganda adalah strategi rekrutmen yang bersifat pendekatan personal, yang merupakan bagian yang paling berpengaruh dari proses perekrutan, dan paling sulit dikendalikan karena sepenuhnya bersifat pribadi. Propaganda yang banyak dilancarkan oleh teroris saat pandemi yaitu dengan membangun narasi bahwa pandemi COVID-19 adalah azab dari Tuhan, yang merupakan balasan atas kezaliman pemerintah, baik di dalam negeri maupun secara global. Kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan juga membangun narasi bahwa masa pandemi adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan karena pemerintah sedang mengerahkan hampir semua sumberdaya untuk merespon pandemic (The Habibie Center, 2021).

Selain sebagai media propaganda dan perekrutan, penggunaan internet oleh kelompok teroris juga untuk pendanaan. Pandemi Covid-19 dengan dampak ekonomi yang luas di masyarakat, juga mempengaruhi pendanaan untuk berbagai kegiatan internal dan eksternal kelompok teroris (Risman & Pertahanan, 2020). Para teroris mengubah strategi pendanaan dengan mengarah pada aktivitas online guna menyesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi covid-19 (Sianturi & Nachrawi, 2022). Direktur Eksekutif UNODC Ghada Waly menyoroti bahwa selama pandemi, teroris bekerja untuk menghindari pembatasan perjalanan dengan menggunakan mata uang virtual dan layanan digital untuk meningkatkan dan memindahkan dana di ruang digital (United Nations Office on Drugs and Crime, 2021b). Pendanaan terorisme mengalami perkembangan dengan adanya internet dimana cara tradisional mengalami transformasi menggunakan teknologi digital seperti *cryptocurrency*, *virtual currency*, *crowdfunding*, *fundraising*, dan jaringan media sosial (Andrianova, 2020). Perpindahan gaya transaksi ini menimbulkan peluang bagi pendanaan teroris yang paling minimal meninggalkan jejak, hal ini sangat menguntungkan pelaku teroris karena rata-rata *virtual account* dan transaksi *peer to peer lending* and *funding* menggunakan kapasitas data cloud yang artinya jejak transaksi akan siapa yang melakukan pengiriman, alamat pasti dan alamat yang akan dituju akan menjadi sangat sulit dideteksi (Mukti & Febrian, 2018). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk Desk yang fokus untuk mendeteksi penyalahgunaan *financial technology* (fintech) atau platform pembayaran dan finansial di dunia maya seperti PayPal dan Bitcoin, yang kerap digunakan sebagai media untuk mengirim dan menerima dana terorisme (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teroris telah mengubah strategi mereka. Mereka lebih banyak menggunakan internet daripada melalui aktivitas langsung seperti sebelum masa pandemic covid-19. Internet telah digunakan sebagai media dalam penyebaran radikalisme dan terorisme oleh kelompok teroris dan penggunaannya meningkat selama masa pandemi Covid-19. Kelompok teroris menggunakan internet untuk melakukan propaganda, perekrutan dan pendanaan. Propaganda dengan media internet dilakukan oleh kelompok teroris dengan dua macam cara, yaitu *Official propaganda* dan *Unofficial propaganda* yang dilakukan melalui lima platform media online yaitu twitter, facebook, tumblr, youtube dan *world wide web*. Kegiatan propaganda yang dilakukan dijadikan langkah awal proses perekrutan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pendekatan personal terhadap calon teroris. Selain sebagai media propaganda dan perekrutan, internet juga digunakan sebagai media pendanaan seperti *cryptocurrency*, *virtual currency*, *crowdfunding*, *fundraising*, dan jaringan media sosial yang membuat jejak transaksi sulit dideteksi dan dilacak oleh aparat keamanan

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianova, A. (2020). *Countering the Financing of Terrorism in the Conditions of Digital Economy*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-11367-4>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *BNPT Waspadai Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme di Internet Selama Masa Pandemi Covid-19*. Bnpt.Go.Id.
- Bailey, K. D. (2007). *Methods of Social Research* (4th ed.). The Free Press.
- Berlianto. (2021). Pendukung ISIS Serukan Lebih Banyak Aksi Penyerangan di Indonesia. *Sindonews*.
- Clausewitz, C. Von. (2007). *On War: Translated by Michael Howard and Peter Paret*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design; Choosing among five*

- approach* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Golose, P. R. (2010). *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*. CV. Aksara Simpati.
- Golose, P. R. (2015). *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Halkis, M. (2020). *Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu Pengantar*. UNHAN Press.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Salemba Empat.
- Hutabarat, D. (2022). Densus 88 Sebut 2021 Penangkapan Teroris Meningkat Namun Aksi Teror Menurun. *Liputan 6*.
- Jati, P. W., & Mamoto, B. J. (2021). *Strategi Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi Covid-19*. 15(April), 17–29.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). *BNPT: Internet Jadi Media Penyebarluasan Terorisme*. Kominfo.Go.Id.
- Khamidah, S. (2021). *Propaganda dan Gerakan Terorisme di Masa Pandemi*. Times Indonesia. <https://www.timesindonesia.co.id/kopi-times/365526/propaganda-dan-gerakan-terorisme-di-masa-pandemi>
- Kusuma, A. J., Warsito, T., Suwardono, & Muhammad, A. (2019). Indonesia and the threat of terrorism: in the analysis of the imaterial dimensions. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu - Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21(3), 333–341. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142>
- Leebarty Taskarina. (2018). *Perempuan dan Terorisme* (A. Nurkholis & K. Anam (eds.)). PT Elex Media Komputindo.
- Maharani, T., & Galih, B. (2021). Kepala BNPT: Aktivitas Teroris di Dunia Maya Semakin Masif Selama Pandemi Covid-19. *Kompas.Com*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Mukti, A. H., & Febrian, Y. (2018). *Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (FINTECH)*.
- Mullins, S. (2020). Assessing The Impact Of The Covid-19 Pandemic On Terrorism And Counter-Terrorism : Practitioner Insight. *JSTOR*, 1–9.
- Pantucci, R., Basit, A., Arianti, V., Taufiqurrohman, M., Ong, K., & Azman, N. (2020). Counter Terrorist Trends and Analyses. *International Centre For Political and Violence and Terrorism Esearch*, 12(3), 1–21.
- Prasetyani, Y. M., & Widiarini, A. D. (2021, April). Internet Sudah Jadi Napas Baru Kehidupan di Tengah Pandemi. *Kompas.Com*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2017). *Waspada! Penyalahgunaan Fintech, PPAK Bentuk Desk*. Ppatk.Go.Id.
- Putri, S. D. (2019). Cyber Terrorism: Strategi Propaganda dan Rekrutmen ISIS di Internet Dan Dampaknya Bagi Indonesia Tahun 2014-2019. *Journal of International Relations*, 5(4), 827–833.
- Rahma, A., & Wibowo, E. A. (2021). BNPT Sebut Aktivitas Teroris di Internet Selama Pandemi Covid-19 Makin Masif. *Tempo.Co*.
- Risman, W., & Pertahanan, P. (2020). *COVID-19, SECURITIZATION, AND TERRORISM: NATIONAL SECURITY CHANGE MANAGEMENT DILEMMA*. 6(3), 2549–9459. <https://doi.org/10.33172/jp>
- Sarwanto, A. (2016, September). PPAK Bongkar Sumber Pendanaan Terorisme dari Luar Negeri. *CNN Indonesia*.
- Sianturi, T. Y., & Nachrawi, G. (2022). Modus Operandi Pengumpulan Dana Jaringan Teror selama Pandemi Covid 19 terkait Tindak Pidana Teror di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 668–675.
- Suhirwan, Prihantoro, K., Prakoso, L. Y., Aritonang, S., Pramono, B., Toruan, T., & Yusuf. (2021). *Bunga Rampai Pertahanan Negara : Catatan 7 Prajurit Akademisi* (M. Aksara (ed.)). CV Aksara Global kademika Indonesia.
- The Habibie Center. (2021). *Pandemi, Demokrasi, dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021a). *Adjustment and Resilience Preventing Violent Extremism in Indonesia during COVID-19 and Beyond*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021b). *COVID-19 and global security: how terrorists adapted as the world shut down*.
- Utomo, E. S., Sukabdi, Z. A., & Priyanto, S. (2022). Strategi Pencegahan Radikalisasi melalui Media Sosial selama Pandemi Covid 19 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 3037–3046.
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. United States Government.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.